



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 140 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PARAKANBEUSI KECAMATAN BOJONGMANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
PARAKANBEUSI KECAMATAN BOJONGMANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik memiliki luas wilayah 1.379,08 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol delapan hektar).




Bagian Kedua

Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik

Pasal 4

Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik

Pasal 5


Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d,
dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimayang hingga bertemu as Sungai Cimayang terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikuriwik hingga bertemu as Sungai Cikuriwik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2010-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Songak hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2010-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik

Pasal 6

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2010-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Blok Songak hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2007-07.2010-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar

Bojongmanik

Pasal 7

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2007-07.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Songak hingga bertemu as Kali Cibuniang terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2010-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Cibuniang hingga bertemu batas antara Kali Cibuniang dan terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan hingga bertemu Muara Cikuriwik terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Cikuriwik hingga bertemu batas antara Kali Cikuriwik dan Hutan terletak pada TK 36.02.06.2008-07.2010-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan hingga bertemu simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2001-06.2008-07.2010-000.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik
dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar

Pasal 8

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, dan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2001-06.2008-07.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Talaga hingga bertemu Hutan Blok Talaga terletak pada TK 36.02.06.2001-07.2010-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati Hutan Blok Talaga hingga bertemu simpul batas Desa Kanekes Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Leuwidamar, dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06.2001-07.2010-07.2012-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik

Pasal 9

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2010-07.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Blok Cicalogor hingga bertemu batas antara Hutan Blok Cicalogor dan Sawah Blok Pasir Awi terletak pada TK 36.02.07.2010-07.2012-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Pasir Awi hingga bertemu batas antara Sawah Blok Pasir Awi dan Hutan Blok Pasir Awi terletak pada TK 36.02.07.2010-07.2012-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Pasir Awi hingga bertemu batas antara Hutan Blok Awi dan Jalan Desa terletak pada TK 36.02.07.2010-07.2012-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan desa hingga bertemu batas antara jalan desa dan Hutan Blok Pasir Awi terletak pada TK 36.02.07.2010-07.2012-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Pasir Awi hingga bertemu batas antara Hutan Blok Pasir

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Awi dan Hutan Blok Cibeunyeur terletak pada TK 36.02.07.2010-07.2012-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur melewati Hutan Blok Blok Cibeunyeur hingga bertemu batas antara Hutan Blok Cibeunyeur dan Sawah Blok Cibeunyeur terletak pada TK 36.02.07.2010-07.2012-006;
 - h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Sawah Blok Cibeunyeur hingga bertemu batas antara Sawah Blok Cibeunyeur dan Hutan Blok Cibeunyeur terletak pada TK 36.02.07.2010-07-2012-007;
 - i. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Hutan Blok Cibeunyeur hingga bertemu batas antara Hutan Blok Cibeunyeur dan Hutan Blok Cihantap terletak pada TK 36.02.07.2010-07.2012-008; dan
 - j. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Cihantap hingga bertemu simpul batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, dengan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.06 2001-07.2010-07.2012-000.


Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik

Pasal 10

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2010-07.2012-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Parakan Beusi - Cimayang hingga bertemu as Jalan Desa Parakan Beusi - Cimayang terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2010-001;

- c. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun hingga bertemu as Sungai Cimayang yang terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cimayang hingga bertemu as Sungai Cimayang terletak pada TK 36.02.07.2009-07.2010-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimayang hingga bertemu simpul batas Desa Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik, Desa Cimayang Kecamatan Bojongmanik, dan Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik terletak pada TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2010-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bojongmanik

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 140

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG ¹⁴⁰ BATAS DESA ²⁰²² PARAKANBEUSI
 KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR PILAR BATAS DESA PARAKANBEUSI KECAMATAN BOJONGMANIK

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.06.2001.2008.07.2010. 0972.	106° 12' 33,750" E	6° 36' 17,532" S	633696	9269769
C	PBU	36.02.06.2001.07.2010.2012. 0973.	106° 12' 35,992" E	6° 37' 1,067" S	633761	9268431
D	PBU	36.02.07.2009.2010.2012. 0974.	106° 11' 24,758" E	6° 37' 11,094" S	631573	9268129
D	PABU	36.02.07.2004.2009.2010. 0976.	106° 10' 31,304" E	6° 35' 52,240" S	629937	9270555
D	PBU	36.02.07.2004.2010. 0976B	106° 10' 49,875" E	6° 35' 18,375" S	630510	9271593
C	PBU	36.02.06.2008.07.2007.2010. 0987.	106° 11' 8,291" E	6° 34' 30,755" S	631079	9273055
D	PBU	36.02.07.2004.2007.2010. 0988.	106° 10' 56,272" E	6° 34' 36,273" S	630709	9272886
C	PABU	36.02.06.2008.07.2010. 0989.	106° 11' 51,873" E	6° 34' 52,377" S	632416	9272387
C	PBU	36.02.06.2008.07.2010. 0990.	106° 12' 30,633" E	6° 35' 48,106" S	633602	9270673

KETERANGAN:





C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama
 X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
 Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
 X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
 Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BURATI LEBAK,


 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR :
 TARIKH :
 TERTANGG :

PETA BATAS DESA
 36.02.07.2010
 DESA PARAKANBEUSI
 KECAMATAN BOJONGMANGK
 KABUPATEN LEBAK



Datum Horizontal : SPK 2011
 Datum Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Gnd : GND Geografis dan Matrik

KETERANGAN :
 [Symbol] Batas Desa/Kelurahan yang Diambil
 [Symbol] Batas Desa/Kelurahan
 [Symbol] Area selang Matrik
 [Symbol] Titik Kartografi
 [Symbol] Titik Pilar Desa/Kelurahan
 [Symbol] Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartografi Batas Desa

No	Titik	Uraian
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
43	43	
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	100	

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LEBAK
 ITI DOTYANA, S.Pd., M.Pd.
 (Signature and Stamp)

SUMBER DATA :
 - Data Tegak Sneli Reruntu Tinggi tahun/kegiatan 2011-2015
 - Data hasil survey administratif desa/kelurahan hasil kegiatan Kespemdes Tahun 2021
 - Data hasil survey administratif kelurahan Lebak
 - Rasi peta/batas desa/kelurahan tahun 2021

REKAMAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang di lakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan:
 Peta ini dipanen khusus untuk keperluan urusan ke desa/kegiatan Perencanaan Batas Desa sesuai ketentuan Permenpan No 43 Tahun 2018

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 140 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA PARAKANBEUSI
KECAMATAN BOJONGMANIK

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PARAKANBEUSI KECAMATAN
BOJONGMANIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.06.2001-06.2008-07.2010-000	6° 36' 17,532" LS	106° 12' 33,750" BT	633695,65	9269768,71
TK 36.02.06.2001-07.2010-001	6° 36' 46,625" LS	106° 12' 35,447" BT	633745,61	9268875,04
TK 36.02.06.2001-07.2010-07.2012-000	6° 37' 1,067" LS	106° 12' 35,992" BT	633761,24	9268431,44
TK 36.02.06.2008-07.2007-07.2010-000	6° 34' 30,700" LS	106° 11' 8,286" BT	631078,63	9273056,20
TK 36.02.06.2008-07.2010-001	6° 34' 46,210" LS	106° 11' 34,887" BT	631894,52	9272577,87
TK 36.02.06.2008-07.2010-002	6° 34' 53,914" LS	106° 12' 0,495" BT	632680,47	9272339,38
TK 36.02.06.2008-07.2010-003	6° 35' 23,273" LS	106° 12' 28,545" BT	633539,84	9271435,59
TK 36.02.06.2008-07.2010-004	6° 35' 27,196" LS	106° 12' 28,129" BT	633526,76	9271315,13
TK 36.02.07.2004-07.2007-07.2010-000	6° 34' 36,273" LS	106° 10' 56,272" BT	630709,24	9272885,89
TK 36.02.07.2004-07.2009-07.2010-000	6° 35' 52,240" LS	106° 10' 31,304" BT	629936,86	9270554,52
TK 36.02.07.2004-07.2010-001	6° 35' 47,969" LS	106° 10' 31,502" BT	629943,24	9270685,67
TK 36.02.07.2004-07.2010-002	6° 35' 11,868" LS	106° 10' 52,099" BT	630578,48	9271792,95
TK 36.02.07.2004-07.2010-003	6° 34' 58,556" LS	106° 10' 45,365" BT	630372,60	9272202,32
TK 36.02.07.2009-07.2010-001	6° 36' 55,755" LS	106° 11' 16,645" BT	631324,75	9268600,44
TK 36.02.07.2009-07.2010-002	6° 36' 46,508" LS	106° 11' 11,485" BT	631166,97	9268884,83
TK 36.02.07.2009-07.2010-003	6° 36' 25,680" LS	106° 10' 16,117" BT	629468,01	9269528,56
TK 36.02.07.2009-07.2010-07.2012-000	6° 37' 11,094" LS	106° 11' 24,758" BT	631572,79	9268128,74
TK 36.02.07.2010-07.2012-001	6° 37' 7,282" LS	106° 11' 33,761" BT	631849,57	9268245,18
TK 36.02.07.2010-07.2012-002	6° 37' 5,663" LS	106° 11' 36,241" BT	631925,86	9268294,71
TK 36.02.07.2010-07.2012-003	6° 37' 7,417" LS	106° 11' 39,382" BT	632022,20	9268240,59
TK 36.02.07.2010-07.2012-004	6° 36' 58,466" LS	106° 11' 40,064" BT	632043,80	9268515,48
TK 36.02.07.2010-07.2012-005	6° 36' 55,650" LS	106° 11' 49,134" BT	632322,57	9268601,28
TK 36.02.07.2010-07.2012-006	6° 36' 56,703" LS	106° 12' 6,653" BT	632860,52	9268567,66
TK 36.02.07.2010-07.2012-007	6° 36' 58,232" LS	106° 12' 10,544" BT	632979,90	9268520,40
TK 36.02.07.2010-07.2012-008	6° 37' 4,404" LS	106° 12' 26,471" BT	633468,61	9268329,64




KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	